



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA**

**NOMOR 6/HK.03.2 /1174/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,**

- Menimbang** :
- a. dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa;
  - b. bahwa untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa, perlu di informasikan kepada seluruh jajaran Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa terkait pengendalian gratifikasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa dan menetapkannya dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786).

Memperhatikan : Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (Satgas UPG) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA.....

- KEDUA : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (Satgas UPG) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi:
- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
  - b. melakukan koordinasi dengan UPG KIP Aceh dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
  - c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
  - d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
  - e. menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
  - f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
  - g. menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KIP Aceh setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
  - h. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan pengendalian gratifikasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Langsa  
Pada tanggal : 20 Oktober 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA

ttd

T. FAISAL

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan  
Kota Langsa  
Kepala Sub Bagian Hukum,



  
AIDA UMILA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA  
NOMOR : 6/HK.03.2 /1174/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KOTA LANGSA

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	T. FAISAL, SH	Ketua KIP Kota Langsa	Pembina
2.	SYUKRI, ST	Anggota KIP Kota Langsa	Pembina
3.	RIDWAN, ST	Anggota KIP Kota Langsa	Pembina
4.	MARZUKI	Anggota KIP Kota Langsa	Pembina
5.	SAMSUL BAHRI	Anggota KIP Kota Langsa	Pembina
6.	MUHAMMAD DAHLAN, S.Sos	Sekretaris KIP Kota Langsa	Ketua
7.	AIDA UMILA	Kasubbag Hukum KIP Kota Langsa	Sekretaris
8.	DEDY ALFISYAHRI, SE	Kasubbag Umum KIP Kota Langsa	Anggota
9.	RUSLAN, S.Pd	Kasubbag Program dan Data KIP Kota Langsa	Anggota
10.	MAHYANUDDIN, SH	Kasubbag Teknis Pemilu KIP Kota Langsa	

Ditetapkan di : Langsa  
Pada tanggal : 20 Oktober 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA

ttd

T. FAISAL

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan  
Kota Langsa  
Kepala Sub Bagian Hukum,



  
AIDA UMILA